



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. 51/MEN/2004
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan tata cara pelaporan penerimaan negara bukan pajak Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan Di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4238);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/MEN/2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/MEN/2003 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan;

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/MEN/2004 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan Yang Berasal dari Pungutan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Departemen Kelautan dan Perikanan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Laporan Realisasi PNBP adalah daftar yang memuat jumlah PNBP yang telah dicapai/diperoleh dalam periode tertentu.
3. Satuan Kerja/Unit Pelayanan Teknis (UPT) adalah Satuan Kerja/UPT di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang mempunyai PNBP.

Pasal 2

- (1) Kepala Satuan Kerja/UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib menyusun Laporan Realisasi PNBP dalam lingkungan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Materi dalam Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jenis, periode, dan jumlah PNBP.

Pasal 3

Laporan Kepala Satuan Kerja/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Pimpinan unit Eselon I dan/atau unit Eselon II paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya, dengan tembusan Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan, dan Inspektur Jenderal.

Pasal 4

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat/Pimpinan Unit Eselon I dan/atau unit Eselon II wajib menyampaikan Laporan Realisasi PNBP di lingkungan unit kerja yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan setiap bulan (Laporan Bulanan) dan setiap 3 (tiga) bulan (Laporan Triwulanan), dengan tembusan Inspektur Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 5

Untuk Laporan Realisasi PNBP yang disampaikan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyampaiannya dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 6

Untuk Laporan Realisasi PNBP yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyampaiannya dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk triwulan I (Januari, Pebruari, Maret) disampaikan paling lambat tanggal 10 April tahun yang bersangkutan;
2. Untuk triwulan II (April, Mei, Juni) disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun yang bersangkutan;
3. Untuk triwulan III (Juli, Agustus, September) disampaikan paling lambat tanggal 10 Oktober tahun yang bersangkutan;
4. Untuk triwulan IV (Oktober, November, Desember) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Pasal 7

Dalam hal Kepala Satuan Kerja/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pejabat/Pimpinan unit Eselon I dan/atau unit Eselon II tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menggunakan Modul Sistem Monitoring dan Pelaporan PNBP Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan Organisasi,


Narmoko Prasmadji